	<p style="text-align: center;"><b>Badan Penjaminan Mutu</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Universitas Al Azhar Indonesia</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 www.uai.ac.id</p>
---	--

## LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar	: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Area Audit	: C.01 Standar Hasil PkM C.02 Standar Isi PkM C.03 Standar Proses PkM C.04 Standar Penilaian PkM C.05 Standar Pelaksana PkM C.06 Standar Sarana dan Prasarana PkM C.07 Standar Pengelolaan PkM C.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
Pelaksana Standar Masyarakat	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Ketua Tim Auditor	: Sari Anggraini, SE., M.Ak., CMA
Anggota Tim Auditor	: Ir. Endang Ripmiatin, MT
Tipe Audit	: Audit Reguler
Periode Audit	: Tahun ajaran 2020/2021
Tanggal Audit	: 3 – 9 September 2021

## **Kata Pengantar**

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan.

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,  
Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT  
Kepala Badan Penjaminan Mutu

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....	3
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	5
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	5
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	8
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL .....	9
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	9
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL .....	9
BAB III HASIL AUDIT.....	10
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN.....	11
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	14
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	16
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	17

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

*Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UAI/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.

Statuta/SK Rektor	Tentang
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/IV/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/IV/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/IV/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

## 1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.  
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.  
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

## 1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI**

#### **2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

*a. Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

*b. Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

*c. The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

*d. Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

*e. Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara



Audit Mutu Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

## 2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
  - Kesesuaian (KS) – skor 4.
  - Observasi (OBS) – skor 3
  - Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
  - Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

Di luar 4 kategori tersebut disediakan Skor 99 – dimanfaatkan untuk indikator yang dikenakan bagi Auditee tetapi tidak terlaksana karena tidak relevan dengan kondisi Auditee saat AL. Contoh mengenai Semester Antara, difasilitasi oleh UAI tetapi Auditee tidak melaksanakan karena memang tidak ada kebutuhan tersebut.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.
9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyetujui Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

### **2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL**

Area Audit:

- C.01 Standar Hasil PkM
- C.02 Standar Isi PkM
- C.03 Standar Proses PkM
- C.04 Standar Penilaian PkM
- C.05 Standar Pelaksana PkM
- C.06 Standar Sarana dan Prasarana PkM
- C.07 Standar Pengelolaan PkM
- C.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Objek Audit: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.

### **2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Waktu Pelaksanaan AMI: 9 September 2021

### **2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL**

Auditor 1: Sari Anggraini, SE., M.Ak., CMA.

Auditor 2: Ir. Endang Ripmiatin, MT


## **BAB III**

### **HASIL AUDIT**

Audit lapangan yang dilaksanakan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) berlangsung selama 2 hari dikarenakan cukup banyaknya standar dan indikator yang menjadi area audit. Khusus standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di hari yang berbeda dengan penelitian, namun tidak menyurutkan semangat auditee dalam proses AMI yang dibuktikan dengan kehadiran seluruh jajaran di bawah LP2M dan proses tanya jawab antara auditor dan auditee berjalan lancar. Sebelum diselenggarakannya AMI (audit lapangan), LP2M telah mengunggah beberapa dokumen pendukung yang memudahkan auditor dalam proses *desk evaluation* yang nantinya di bawa ke AMI lapangan.

Tindak lanjut dari hasil AMI periode sebelumnya 2019/2020 sudah dilaksanakan seperti telah dilakukannya FGD pada bidang keilmuan masing-masing untuk mengidentifikasi hal-hal yang berpotensi dijadikan kegiatan PkM. Dalam hal ini dilakukan di tingkat Fakultas. Selain itu, LP2M juga telah menambah pelaksanaan PkM di lokasi binaan yang tidak jauh dari UAI.

Secara umum kinerja pencapaian standar PkM berada dalam kategori sangat baik dibuktikan dengan tercapainya 37 dari 41 indikator yang diukur berhasil dipenuhi kesesuaiannya. Sedangkan 4 indikator lainnya juga mendapat hasil Observasi. Perbedaan skor EMI dan AMI pada PkM di LP2M ditunjukkan pada analisis gap berikut ini:



Gambar 1 – Analisis Gap Skor EMI-AMI Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan grafik analisis gap di atas, terlihat bahwa perbedaan terbesar antara skor EMI yang dilakukan Auditee dan skor AMI dari Auditor hanya beberapa indikator yang sebelumnya tidak dinilai dan setelah audit lapangan dan diskusi dengan LP2M, sebenarnya telah terlaksana dan dokumen juga tersedia. Dengan adanya dokumen Hasil Audit Lapangan, laporan AMI ini akan menampilkan beberapa tindakan koreksi serta rekomendasi untuk LP2M agar terciptanya budaya mutu yang kuat.

## HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN

### A. Kesesuaian

Hasil temuan audit lapangan yang berada pada tingkat kesesuaian untuk delapan standar PkM di LP2M UAI sudah cukup banyak yang sesuai. Kesesuaian tertinggi terletak pada Standar Hasil PkM dan Standar Isi PkM yang memperoleh nilai sempurna. Semua indikator pada standar ini sudah sesuai dan lampiran dokumen pendukung juga sudah lengkap.

Selain dua standar di atas, enam standar lainnya juga mendekati kesesuaian karena hanya ditemukan satu atau dua indikator yang memiliki skor AMI di posisi observasi. Faktor

pendukung banyaknya kesesuaian untuk PkM ini adalah sudah terjalinnya kerjasama yang sangat baik dengan berbagai pihak sehingga pelaksanaan PkM di lingkungan UAI bisa terlaksana dan dievaluasi dengan baik. Contoh kegiatan yang menjamin keterlibatan semua program studi dan Dosen Tetap dalam melaksanakan PkM adalah kegiatan *Sharing for Indonesia* dan Desa Binaan.

Sistem [sigi.uai.ac.id](http://sigi.uai.ac.id) yang telah dibangun juga menjadi faktor pendukung tercapainya beberapa indikator PkM di UAI. Di samping itu, LP2M juga melibatkan reviewer eksternal dalam proses seleksi proposal PkM, laporan kemajuan serta laporan akhir PkM. Keterlibatan reviewer ini dapat menjamin mutu isi dan hasil PkM di lingkungan UAI sudah berjalan dengan baik.

SOP yang dimiliki LP2M untuk PkM juga cukup lengkap, tersosialisasi dengan baik dan dievaluasi setiap tahunnya. Meskipun hibah Dikti mengalami pergeseran tenggat waktu, LP2M tetap menjalankan proses PkM sesuai jadwal dengan dana grant dari UAI. Keberhasilan atas nilai kesesuaian yang cukup tinggi ini tentunya berasal dari komitmen yang tinggi dari pimpinan LP2M dan jajaran di LP2M untuk menjaga kualitas Pengabdian kepada Masyarakat.

## **B. Observasi**

Pada hasil audit lapangan hari kedua di LP2M, hanya empat indikator standar Pengabdian kepada Masyarakat yang masih membutuhkan observasi. Salah satunya adalah pedoman penilaian PkM. LP2M telah memiliki pedoman, tetapi rubrik penilaian proses dan hasil Abdimas belum tersedia, selama ini review hasil Abdimas memiliki range nilai dan kesimpulan akhir dari reviewer, tanpa rubrik yang baku.

Selanjutnya adalah indikator Penguasaan Metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Metodologi pada Abdimas ada 5 jenis. Dari laporan abdimas yang ada 67% menggunakan 3-5 metode. Sedangkan keberlanjutan abdimas hanya 3 pelaksana yang konsisten.

Indikator analisis kebutuhan Abdimas juga masih pada tahap observasi karena yang terlaksana hanya untuk kegiatan *Sharing for Indonesia* yang sudah bisa diketahui

kebutuhannya, sedangkan kegiatan PkM lainnya belum ada alat analisis termasuk di dalamnya KKN untuk mahasiswa.

Khusus pendanaan PkM, LP2M belum memiliki ketetapan pendanaan. Selama ini anggaran P2M hanya berdasarkan pengajuan. Belum ada kebijakan universitas mengenai penetapan persentase anggaran untuk kegiatan P2M dari anggaran Universitas.

### **C. KTS-Mayor dan KTS-Minor**

Untuk standar PkM di LP2M tidak ditemukan adanya KTS-Mayor maupun KTS-Minor. Hasil ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena komitmen yang tinggi dari LP2M menjamin mutu PkM di lingkungan UAI.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil AMI pada standar Pengabdian kepada Masyarakat di LP2M, dari delapan standar dan 41 indikator, 90% di antaranya sudah terpenuhi dengan baik dan 10% lainnya masih membutuhkan observasi.

Standar yang memiliki tingkat pencapaian yang baik standar hasil penelitian dan standar isi penelitian. Kedua standar ini memperoleh nilai sempurna pada setiap indikatornya. Faktor pendukung ketercapaian ini adalah sistem sigi.uai.ac.id yang dimiliki LP2M UAI, kegiatan Sharing for Indonesia yang terlaksana dengan rutin dan keterlibatan reviewer eksternal dalam menjaga mutu PkM di UAI.

Nilai AMI untuk LP2M secara keseluruhan jika digabungkan dengan standar penelitian adalah 353 dari 400. Nilai ini jauh lebih tinggi dari nilai EMI yang diisi oleh LP2M yaitu pada angka 324. Perbedaan ini terletak pada beberapa indikator di standar penelitian dan empat indikator PkM yang belum dinilai oleh LP2M karena kurangnya pemahaman terhadap rubrik penilaian.

#### **4.2. REKOMENDASI**

Rekomendasi yang dapat auditor berikan untuk Universitas setelah melaksanakan audit lapangan pada LP2M untuk Pengabdian kepada Masyarakat adalah:


1. Pimpinan Universitas sebaiknya menetapkan alokasi pendanaan untuk Penelitian dan PkM sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dikti. Rekomendasi ini juga berhubungan dengan hasil AMI di Direktorat Keuangan.
2. Pimpinan menetapkan unit yang bertanggung jawab pada mutu KKN sesuai dengan filosofinya untuk pemberdayaan masyarakat. Tugasnya mencakup analisis kebutuhan masyarakat sampai ke pemetaan potensi UAI untuk berkontribusi di masyarakat.
3. BPM memfasilitasi perumusan rubrik penilaian Abdimas.

Selain tiga rekomendasi di atas, untuk meningkatkan mutu di PkM di UAI, LP2M juga sebaiknya melakukan beberapa hal berikut:

1. Menambah sosialisasi/pelatihan penguasaan metodologi khusus PkM. Selanjutnya LP2M juga melakukan pendampingan atas penguasaan metologi tersebut ke dalam kegiatan PkM.
2. Menyampaikan hasil review dan metode yang harus dilakukan oleh pelaksana PkM yang belum sesuai dengan metode yang tepat.
3. LP2M perlu melakukan mapping kebutuhan potensi dalam renstra disesuaikan dengan mitra dan permasalahannya. Perlu ditampilkan profil pelaksana untuk potensi kolaborasi di sistem.



## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 28/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Sari Anggraini, SE., M.Ak.
2. Ir. Endang Ripmiatin, MT.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Jumat  
Tanggal : 3 September 2021  
Waktu : Pukul 08.30 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



( Ir. Endang Ripmiatin, MT )

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021</b>
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 17 dari 1</b>

<b>UNIT</b>	<b>: LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Kamis, 9 September 2021</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	V
2.	Riris Lindiawati Puspitasari, S.Si., M.Si.	Deputi Bidang Penelitian	V
3.	Rohita, S.Pd., M.Pd.	Deputi Bidang Pengabdian Masyarakat	V
4.	Dwi Astharini, ST., M.Sc	Deputi Bidang Publikasi	V
5.	Nur Yunita Sari, A.Md.	Kepala Sub. Bagian Administrasi, Keuangan dan Pengabdian Masyarakat	V
6.	Kasyfil Azis, S.Pd	Staf Administrasi	V
7.	Selma Intan Praditya S. H., ST.	Staf Administrasi	V
8.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor 1	V
9.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Auditor 2	V
10.	Siti Machmudah	Badan Penjaminan Mutu	V



	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021</b>
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>UNIT</b>	<b>: LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Kamis, 9 September 2021</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	V
2.	Riris Lindiawati Puspitasari, S.Si., M.Si.	Deputi Bidang Penelitian	V
3.	Rohita, S.Pd., M.Pd.	Deputi Bidang Pengabdian Masyarakat	V
4.	Dwi Astharini, ST., M.Sc	Deputi Bidang Publikasi	V
5.	Nur Yunita Sari, A.Md.	Kepala Sub. Bagian Administrasi, Keuangan dan Pengabdian Masyarakat	V
6.	Kasyfil Azis, S.Pd	Staf Administrasi	V
7.	Selma Intan Praditya S. H., ST.	Staf Administrasi	V
8.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor 1	V
9.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Auditor 2	V
10.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Badan Penjaminan Mutu	V
11.	Siti Machmudah	Badan Penjaminan Mutu	V

